

UNIVERSALITAS WAKAF PRODUKTIF

Rafan Darodjat^{1*}, Nun Harrieti²

¹Dosen dengan Kepakaran Hukum
Ekonomi, Fakultas Hukum,
Universitas Padjadjaran

²Dosen dengan Kepakaran Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Hukum,
Universitas Padjadjaran

Article history

Received : 30 September 2024

Revised : 26 Oktober 2024

Accepted : 11 Desember 2024

Published : 21 Desember 2024

*Corresponding author

Email : rrafan@unpad.ac.id

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v6i1.58139>

ABSTRAK

Manusia dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, memiliki dorongan inheren untuk melakukan perbuatan baik dan memberikan bantuan kepada sesama. Wakaf, sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Agama Islam, dengan karakteristik berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa batasan temporal dan pengguna manfaat bisa siapa saja. Lembaga wakaf, sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjamin kepercayaan publik melalui pengelolaan yang transparan dan patuh pada peraturan yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai universalitas wakaf produktif, bahwa wakif tidak terbatas pada individu beragama Islam saja dan manfaat wakaf dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini berdampak untuk menumbuhkan minat wakaf yang tidak hanya dalam bentuk tanah, tetapi juga wakaf tunai yang dikelola secara kolektif. Dengan demikian, masyarakat Lembang, yang menjadi sasaran program ini, termasuk para pemimpin desa dan tokoh masyarakat, dapat lebih memahami potensi wakaf sebagai solusi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif sebagai semangat Islam yang *rahmatan lil' alamin*.

Kata Kunci: wakaf, filantropi, amal *jariyah*, syariah, dan masalahat

ABSTRACT

Humans, in their capacity as legal subjects, have an inherent urge to do good deeds and provide assistance to others. Waqf, as a form of philanthropy in Islam, has sustainable characteristics. The management of waqf assets can provide benefits to society without temporal restrictions and the beneficiaries can be anyone. Waqf institutions, in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, ensure public trust through transparent management and compliance with applicable regulations. The counseling carried out in Community Service activities aims to increase public understanding of the universality of productive waqf, that waqifs are not limited to Muslim individuals and the benefits of waqf can be felt by all levels of society. This community service activity has an impact on fostering interest in waqf not only in the form of land, but also cash waqf that is managed collectively. Thus, the people of Lembang, who are the targets of this program, including village leaders and community leaders, can better understand the potential of waqf as a solution to social and economic problems, and contribute to inclusive development as the spirit of Islam which is *rahmatan lil' alamin*.

Keywords: waqf, philanthropy, amal *jariyah*, sharia, and masalahat

PENDAHULUAN

Pencapaian kesejahteraan masyarakat diperlukan banyak upaya yang tidak hanya dibebankan kepada *Umar* dan individu saja. Kesejahteraan harus dikategorikan sebagai tujuan bersama yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan dan ketentraman setiap manusia untuk dapat melakukan memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya (Sukmasari, 2020).

Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial, memiliki manfaat yang sangat luas bagi kepentingan umum. Ketentuan wakaf, tidak ada batasan mengenai besarnya jumlah serta kepada siapa wakaf itu ditujukan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Disamping itu pengembangan dan pengelolaan benda wakaf dapat terus berkembang memasuki wilayah kegiatan ekonomi yang produktif, karena pada dasarnya wakaf memang harus berkembang atau bertambah nilainya agar manfaat yang diberikan juga lebih besar. Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yakni dengan memproduktifkan donasi sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Kasim, 2023).

Wakaf, sebagai ibadah sunnah dalam Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ajaran Islam, wakaf bukan hanya sekadar bentuk amal ibadah, melainkan juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Melalui wakaf, terutama wakaf produktif, diharapkan tercipta manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh banyak pihak. Konsep ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga mencerminkan esensi universal dari ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan melampaui batas-batas agama, suku, dan bangsa. *Rahmatan Lil'alam* sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan memiliki ilmu pengetahuan yang luas (Jamaluddin, 2020)

Universalitas wakaf produktif menjadi penting dalam mengupayakan keseimbangan antara tujuan spiritual dan

material. Wakaf produktif tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pahala di akhirat, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun kesejahteraan di dunia. Bentuk wakaf ini biasanya berbentuk aset yang dapat dikelola secara produktif, seperti tanah, bangunan, atau modal usaha yang kemudian hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial. Dalam hal ini, wakaf produktif menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberi manfaat kepada para penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), tetapi juga kepada masyarakat secara luas.

Salah satu keunggulan dari wakaf produktif adalah kemampuannya untuk menciptakan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan bentuk wakaf tradisional yang sering kali berupa tanah atau bangunan yang difungsikan untuk tempat ibadah atau pemakaman, wakaf produktif memungkinkan aset wakaf untuk dikembangkan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif juga memiliki implikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan kolektif dalam konsep Islam yang komprehensif dan holistik. Wakaf dalam pelaksanaannya terdapat nilai persaudaraan, perdamaian, dan kebijaksanaan (Muzadi, 2006)

Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta yang baik merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan dengan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Huda, 2014). Hal ini penting untuk memastikan agar tujuan wakaf tercapai, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Wakaf produktif yang dikelola secara optimal tidak hanya membawa keuntungan material, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antarmanusia. Dalam konteks inilah, konsep wakaf produktif dapat dipandang sebagai wujud konkret dari *rahmatan lil 'alamin*, di mana keberadaannya membawa kesejahteraan tidak hanya bagi individu tertentu, tetapi

juga bagi masyarakat luas dan lingkungan (seluruh alam).

Wakaf produktif memiliki dimensi universalitas yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam berbagai literatur Islam, tujuan dari wakaf tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi seluruh makhluk. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang inklusif mengajarkan bahwa kesejahteraan yang dihasilkan dari wakaf tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan dampak positif bagi seluruh komponen masyarakat. Sebagai manifestasi dari *rahmatan lil 'alamin*, wakaf produktif membawa pesan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial harus dirasakan oleh semua pihak, tanpa memandang agama yang dianut.

Sosialisasi mengenai wakaf dapat dilakukan oleh non-Muslim sebagai wakif (pemberi wakaf) dan bahwa manfaat dari aset wakaf juga dapat digunakan oleh non-Muslim, adalah langkah penting dalam memperkuat inklusivitas dan dampak sosial dari wakaf. Dalam masyarakat yang beragam, kesalahpahaman sering kali terjadi bahwa wakaf hanya diperuntukkan bagi umat Islam, baik sebagai wakif maupun sebagai penerima manfaat. Padahal, sejarah dan esensi ajaran Islam menunjukkan bahwa wakaf adalah instrumen yang terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa memandang agama, selama tujuan dari wakaf tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama.

Partisipasi non-Muslim sebagai wakif menekankan universalitas wakaf itu sendiri. Wakaf pada dasarnya adalah bentuk sumbangan sukarela yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh bahwa aset wakaf dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Oleh karena itu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, siapapun dapat berkontribusi melalui wakaf, akan tercipta lebih banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan menyebarkan informasi bahwa hasil wakaf dapat dimanfaatkan oleh non-Muslim, wakaf untuk kepentingan umum secara inklusif dapat dimanfaatkan siapapun.. Wakaf tidak hanya

diperuntukkan bagi kemaslahatan umat Islam semata, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Aset wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, atau fasilitas umum lainnya, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan layanan kepada semua orang. Ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan memperkuat hubungan harmonis antaragama di masyarakat.

Ketika masyarakat mengetahui bahwa non-Muslim juga dapat berwakaf, hal ini secara otomatis memperluas potensi wakaf itu sendiri. Lebih banyak individu dan komunitas yang dapat terlibat dalam memberikan aset wakaf yang pada akhirnya meningkatkan jumlah dan kualitas aset yang dikelola untuk kepentingan sosial. Peningkatan partisipasi ini dapat mengarah pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Sosialisasi yang baik juga dapat membantu mengurangi stigma atau kesalahpahaman mengenai eksklusivitas wakaf. Banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim, mungkin menganggap bahwa wakaf adalah bentuk ibadah yang hanya dapat dilakukan oleh Muslim. Dengan kampanye yang tepat dan informasi yang mudah diakses, masyarakat bisa lebih memahami bahwa wakaf bersifat inklusif dan terbuka untuk semua kalangan, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum wakaf. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem wakaf dan pengelolaannya.

Ketika aset wakaf dimanfaatkan oleh semua kalangan, dampaknya menjadi lebih luas dan menyeluruh. Sebagai contoh, wakaf dalam bentuk layanan kesehatan yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa diskriminasi agama, akan menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Sosialisasi tentang manfaat wakaf yang terbuka untuk semua orang dapat mendorong lebih banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk memanfaatkan layanan dan fasilitas yang disediakan melalui aset wakaf. Ini akan menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik.

Wakaf, yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, merupakan alat yang efektif untuk

memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dengan memanfaatkan wakaf sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa membatasi pada latar belakang agama, akan tercipta hubungan yang lebih harmonis. Pengelolaan wakaf yang inklusif juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menghargai kebhinekaan dan mengedepankan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga wakaf, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi publik, serta kampanye media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas. Dengan begitu, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran mengenai inklusivitas wakaf dan terbukanya peluang bagi semua pihak, terlepas dari agama, untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari wakaf.

KAJIAN PUSTAKA

Manusia pada sebagai makhluk sosial tentunya akan membutuhkan manusia lain. Kebutuhan terhadap manusia lain tidak sebatas hanya bersifat pemenuhan kepentingan semata. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mensejahterakan manusia lain dengan harta yang dimiliki apabila memiliki kemampuan. Wakaf dalam ajaran Islam sebagai hal yang sangat luar biasa, karena memiliki dimensi ibadah bagi pemeluknya, dimensi ekonomi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dengan keberlangsungan yang permanen, karena benda bersifat kekal "*dama qaaim wa sakana*" (Nasution, 2020) yang pemanfaatannya tidak habis pakai.

Wakaf memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum Islam dan hukum nasional di negara yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan wakaf. Hukum Islam menetapkan aturan-aturan tertentu, termasuk rukun dan syarat-syarat, yang harus dipenuhi agar amalan wakaf sah. Di sisi lain, hukum nasional atau hukum positif tentang wakaf mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf secara berkelanjutan, dengan tujuan memberdayakan ekonomi umat guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur (Zaldi, 2023).

Wakaf adalah salah satu instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan

manfaat bagi seluruh umat manusia, baik itu Muslim ataupun Non-Muslim (Syaifulloh, 2022). Jika wakaf dikelola secara produktif, program pengentasan kemiskinan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini karena dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti anak-anak terlantar dan fakir miskin, yang memerlukan dana untuk biaya pendidikan atau kebutuhan hidup yang layak (Fitri, 2023).

Definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disingkat UU Wakaf) sebagai berikut:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".

Terdapat beberapa hadis yang mendasari praktik wakaf dalam Islam. Salah satu hadis yang paling dikenal terkait dengan wakaf adalah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan, dan juga Umar bin Khattab. Berikut adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan wakaf.

Hadis yang paling sering dijadikan dasar hukum wakaf adalah kisah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar dan ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat mengenai pemanfaatan tanah tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda: "*Jika engkau mau, tahanlah pokoknya (asetnya) dan sedekahkanlah hasilnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan agar aset wakaf ditahan pokoknya (tidak dijual, diwariskan, atau dihibahkan), tetapi hasil dari aset tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Inilah konsep dasar dari wakaf yang sampai saat ini masih diterapkan.

Salah satu dasar penting lainnya dari wakaf adalah hadis mengenai "sedekah jariyah" yang berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah seseorang meninggal. Rasulullah SAW bersabda:

"*Jika seseorang meninggal dunia,*

maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh." (HR. Muslim)

Sedekah jariyah di sini mencakup wakaf, di mana manfaat dari wakaf akan terus dirasakan oleh orang banyak, dan pahalanya tetap mengalir kepada wakif (pemberi wakaf) meskipun ia telah meninggal.

Wakaf untuk membangun masjid juga termasuk dalam amal yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa membangun masjid, yang sering kali dilakukan melalui wakaf, adalah salah satu amal ibadah yang akan mendapat balasan pahala di akhirat.

Dari hadis-hadis ini, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah amal yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki nilai pahala yang terus mengalir selama manfaat dari aset wakaf tersebut masih digunakan untuk kepentingan umat manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta Benda Wakaf ;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan Harta Benda Wakaf; dan
- 6) Jangka Waktu Wakaf.

Wakaf menurut Hukum Positif Indonesia tidak membatasi hanya dilakukan orang yang beragama Islam saja, karena unsur wakaf tidak membatasi hal tersebut. Kemanfaatan wakaf selama bukan tempat ibadah, pemakaman kaum muslim dapat dinikmati juga orang yang bukan beragama Islam.

Dalam sebuah hadist diceritakan ketika masyarakat Madinah kekurangan air, Utsman bin Affan membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi, yang kemudian ia wakafkan agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa yang menggali sumur Raumah maka baginya surga."*

Utsman bin Affan kemudian membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk kepentingan umum,

baik untuk kaum Muslimin maupun non-Muslim. Ijtima' ulama, atau kesepakatan para ulama, tentang wakaf tidak terbatas pada umat Islam adalah topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks modern yang semakin inklusif. Secara historis dan dalam ajaran Islam, wakaf sering dipahami sebagai amal ibadah yang bersifat universal, meskipun ada persepsi umum bahwa wakaf hanya berkaitan dengan umat Islam. Namun, dalam beberapa kajian kontemporer, ulama dan cendekiawan Islam menegaskan bahwa wakaf dapat diperluas cakupannya, tidak hanya terbatas kepada umat Islam, baik dari sisi wakif (pemberi wakaf) maupun mustahiq (penerima manfaat wakaf).

Beberapa ulama berpendapat bahwa konsep wakaf sebenarnya bersifat universal, berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kebaikan universal yang diusung oleh Islam. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya amal kebajikan bagi seluruh manusia, bukan hanya terbatas pada komunitas Muslim. Ayat seperti berikut sering dijadikan dasar: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."* (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia pada dasarnya setara di hadapan Allah, dan kebajikan serta amal yang dilakukan seseorang tidak boleh dibatasi oleh agama atau suku. Berdasarkan prinsip ini, banyak ulama sepakat bahwa wakaf dapat dilakukan oleh siapa pun, baik Muslim maupun non-Muslim, selama aset yang diwakafkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagian ulama klasik, seperti Imam Abu Hanifah, membolehkan non-Muslim untuk mewakafkan aset mereka untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk untuk tujuan sosial dan kebaikan umum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Imam Abu Hanifah dalam salah satu fatwanya menyatakan bahwa wakaf oleh non-Muslim diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Mazhab Hanafi, ada pendapat yang menyatakan bahwa non-Muslim boleh berwakaf selama tujuannya

adalah untuk kebaikan bersama. Pandangan ini mendukung inklusivitas wakaf, di mana siapa saja yang berniat untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat bisa melakukannya melalui instrumen wakaf.

Wakaf yang dikelola untuk kepentingan sosial sering kali mencakup layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur umum. Dalam hal ini, aset wakaf dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi umat Islam. Beberapa contoh aset wakaf yang manfaatnya bisa dirasakan oleh non-Muslim adalah rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur publik yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa diskriminasi.

Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, juga mendukung gagasan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat bagi non-Muslim, karena esensi wakaf adalah untuk kebaikan universal, sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak membatasi kebaikan hanya untuk umatnya saja, tetapi juga untuk seluruh manusia dan makhluk.

Dalam beberapa forum ulama kontemporer, seperti *ijtima'* yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Islam internasional, termasuk di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), telah dibahas bahwa wakaf dapat bersifat inklusif. Wakaf yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, termasuk non-Muslim, bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam tetapi juga mencerminkan misi Islam sebagai agama yang menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, beberapa negara Muslim juga telah mengadopsi kebijakan inklusif dalam pengelolaan wakaf. Di Malaysia, misalnya, Lembaga Wakaf Nasional (*Waqf Corporation*) mengelola berbagai aset wakaf yang hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat umum, termasuk non-Muslim. Ini merupakan implementasi praktis dari *ijtima'* ulama bahwa manfaat wakaf dapat dinikmati oleh semua orang.

Walaupun secara teori ulama sudah sepakat bahwa wakaf bisa dilakukan oleh non-Muslim dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang, tantangan utama adalah sosialisasi konsep ini ke masyarakat luas. Banyak yang masih berpikir bahwa wakaf hanya relevan bagi umat Islam. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih dalam mengedukasi masyarakat tentang

inklusivitas wakaf dan mendorong partisipasi semua pihak, tanpa memandang latar belakang agama, dalam melakukan wakaf.

Ijtima' ulama secara umum telah mencapai kesepakatan bahwa wakaf tidak hanya bisa dilakukan oleh umat Islam, tetapi juga oleh non-Muslim. Selain itu, manfaat dari aset wakaf juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk non-Muslim. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang universal, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, inklusivitas, dan kesejahteraan bersama. Sosialisasi lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik tentang inklusivitas wakaf diperlukan agar konsep ini dapat diterapkan secara luas di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sudah maupun yang belum terdaftar, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian hibah Universitas Padjadjaran. Metode pelaksanaan pengabdian ini ada beberapa tahap diantaranya: 1) Metode observasi dan wawancara (Hidayatullah, 2022) untuk mendapat data yang akurat untuk bahan refleksi dilakukan pengamatan terhadap khalayak sasaran/mahasiswa dengan metode observasi dan wawancara langsung 2) Metode analisis yuridis normatif, pada metode ini, tim peneliti melakukan penelaahan berdasarkan kajian Hukum Islam dan UU Wakaf. 3) Metode penyuluhan, metode ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Lembang pada tanggal 3 November 2023.

Metode penyuluhan dipilih karena lebih efektif, penyuluhan yang disajikan secara menarik dengan memanfaatkan teknologi (Darodjat, 2024) berupa video (audio-visual) dan penyampaian dengan

narasumber tidak hanya dari tim peneliti. Yang menjadi pembicara ada dai Kantor Urusan Agama dan Sinergi Foundation. Acara ini pun dihadiri 16 Kepala Desa, ibu-ibu PKK, dan sambutan acara diawali pemberian arahan dari Camat Lembang. Acara ini disambut dengan antusias, mengingat potensi wakaf yang luar biasa dan masyarakat Lembang dan aparaturnya sudah akrab dengan wakaf yang dapat membantu kesejahteraan sosial secara luas.



Gambar 1: Kegiatan Sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Lembang

ISI HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf di mana harta yang diwakafkan dikelola dan dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf). Konsep ini bertujuan agar harta wakaf tidak hanya terbatas pada nilai aset yang diwakafkan, melainkan juga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Wakaf produktif menurut UU Wakaf diakui di mana harta wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga harta bergerak yang bernilai ekonomi seperti uang, saham, atau surat berharga. Harta ini kemudian dikelola oleh Nazhir (pengelola wakaf) untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat yang berkelanjutan. Peran Nazhir sangat penting dalam konteks wakaf produktif. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf secara amanah dan profesional, dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

Prinsip Islam dalam Fatwa MU diatur dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang

Wakaf Produktif, fatwa ini menggarisbawahi bahwa wakaf tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk kesejahteraan umat. Syariah dan Manfaat Berkelanjutan: Prinsip utama dalam wakaf produktif menurut Islam adalah bahwa pemanfaatan harta wakaf harus sesuai dengan syariah dan menghasilkan manfaat yang terus berkelanjutan. Harta yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan atau dijual, melainkan dikelola untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Keadilan dan Amanah: Fatwa ini juga menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam pengelolaan wakaf produktif. Nazhir diharapkan untuk bertindak adil, tidak memihak, dan memprioritaskan kepentingan umat dalam pengelolaan harta wakaf.



Grafik 1: besaran wakaf uang dari tahun ke tahun
Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis

Pada tahun 2020 total wakaf uang yang terkumpul sebesar Rp. 328 Miliar (Badan Kebijakan Fiskal, 2021), tahun 2021 wakaf uang mencapai Rp. 831,34 Milyar (KNEKS, 2023), tahun 2022 wakaf uang mencapai Rp. 1,4 Trilyun (BWI, 2023), dan

$$(\text{Pendapatan per-kapita} \times 1\%) \times (\text{Jumlah Penduduk Beragama Islam})$$

3

tahun 2023 wakaf uang mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 2,361 Trilyun (BWI, 2023).

Potensi wakaf uang yang dapat dikelola menjadi wakaf produktif sangatlah besar. Prediksi ini pernah diutarakan secara resmi oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, menyampaikan potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun

$$(\text{Rp. } 75.000.000,- \times 1\%) \times (229.620.000 \text{ jiwa}) = 57.405.000.000.000,-$$

3

/tahun (Kemenag, 2024). Menurut penulis untuk menghitung potensi wakaf perlu pendekatan yang komprehensif melihat dari pendapatan per-kapita masyarakat Indonesia yang diasumsikan 1% diwakafkan, kemudian dikalikan jumlah penduduk beragama Islam yang dibagi 3 (tiga) sebagai acuan dalam usia produktif.

Untuk tahun 2024 apabila diprediksikan sesuai dengan pendapatan per-kapita Indonesia tahun 2023 dan jumlah penduduk beragama Islam tahun 2023, maka potensi wakaf yang diperoleh sebesar Rp. 57,405 Trilyun. Prediksi ini merupakan prediksi logis selama semua lapisan masyarakat Indonesia memahami wakaf dengan peningkatan kualitas nazir dan penguatan kebijakan tata kelola wakaf dari pusat hingga daerah (Kemenag, 2024). Kepercayaan pengelolaan dapat mendorong banyak orang untuk menjadi wakif, wakaf produktif dapat diperoleh kemanfaatannya untuk seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pelayanan umum yang optimal.

Wakaf uang dalam perkembangannya harus mampu memanfaatkan transaksi digital karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan transaksi konvensional, seperti lebih praktis, aman, dan efisien (Darodjat, 2024). Seiring perkembangan zaman masyarakat pun mengurangi transaksi menggunakan uang kartal. Penguasaan terhadap teknologi pengelolaan wakaf sangat diperlukan untuk menarik calon wakif menitipkan hartanya kepada nazir atau lembaga pengelola wakaf.

Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen: komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi (Masriyah, 2024). Komponen keagamaan berkaitan dengan tujuan wakaf yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan peribadahan, seperti: tempat ibadah yang dapat dijadikan wisata religi, pemakaman yang dapat dikelola, pengembangan ilmu yang mendatangkan benefit. Kegiatan ibadah tidak serta merta bersifat *free*, tetapi harus dapat dikelola sehingga terjadi pendistribusian aset yang berkecukupan dengan yang kekurangan. Apabila ingin dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, nazir harus memiliki kemampuan *entrepreneur* mengelola wakaf yang kemudian profitnya

dipergunakan untuk *mutahiq* (penerima). Karena apabila aset ataupun uang secara langsung misalkan untuk biaya pendidikan *mustahiq*, keberlanjutan wakaf tidak akan berlangsung lama.

Komponen kedua wakaf produktif dapat dipergunakan berdimensi sosial ekonomi, di Indonesia sudah mulai banyak *entrepreneur* yang berjiwa nazir, yang memiliki kemampuan manajerial. Berdasarkan pengamatan Tim PPM di Lembang yang berkolaborasi dengan Sinergi Foundation mengelola wakaf produktif dengan dimensi bisnis, bisnis yang dikelola saat ini sebagai berikut: Rumah Makan Ampera, Produk Fashion Yesa Malika, Ina Cookies, Wakaf *Integrated Farming* / Peternakan, Cuanki Serayu, Kopi Haii, Soerabi Enhaii, Sewa Gedung Training Center, Perumahan Syariah di Purwakarta, dan *Land of Wakaf Teras Lembang* (Sinergi Foundation, 2024).

Keuntungan dari pengelolaan wakaf sebesar 90% yang terhimpun digulirkan untuk program Wakaf Produktif, 10% untuk kegiatan syiar dakwah kelembagaan. Nazhir sebagai subjek hukum, dapat manusia ataupun badan hukum, berdasarkan Pasal 12 UU Wakaf: "Dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Implementasi Wakaf Produktif, seperti: pengembangan properti untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, atau pusat bisnis yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan umum; Investasi dalam instrumen keuangan syariah, seperti sukuk atau reksa dana syariah, yang keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial atau keagamaan. Nazhir mendapatkan imbal hasil atas kerja kerasnya apabila setelah ada profit, sesuai dengan ketentuan syariah dan UU Wakaf.

Dengan wakaf produktif, harta wakaf tidak hanya menjadi amal jariyah bagi wakif, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi umat secara berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam. Untuk memastikan bahwa wakaf memiliki legalitas yang sah dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi umat, terdapat beberapa tahapan atau tata cara yang harus diikuti dalam pelaksanaan wakaf. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

1. Niat dan Ikrar Wakaf

Wakif (individu yang mewakafkan) harus memiliki niat yang tulus untuk mewakafkan hartanya demi kepentingan umum atau keperluan ibadah sesuai dengan syariah. Wakif wajib menyampaikan ikrar wakaf secara lisan atau tertulis di hadapan Nazhir. Ikrar ini mencakup pernyataan bahwa wakif melepaskan hak kepemilikan atas hartanya untuk dijadikan wakaf.

2. Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf

Setelah ikrar dilaksanakan, Nazhir berkewajiban untuk mencatat harta wakaf tersebut dalam buku register wakaf yang disediakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Pendaftaran ke BWI: Untuk memastikan legalitas wakaf, harta yang diwakafkan harus didaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI akan menerbitkan sertifikat wakaf sebagai bukti sah atas wakaf tersebut.

Penerbitan Sertifikat Wakaf: Sertifikat ini akan diterbitkan oleh BWI setelah seluruh proses administrasi dan verifikasi selesai dilaksanakan. Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Pengelolaan oleh Nazhir: Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar menghasilkan manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan ini harus sesuai dengan syariah dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Laporan Nazhir wajib menyusun laporan tahunan mengenai pengelolaan harta wakaf dan melaporkannya kepada BWI. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

4. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan oleh BWI: BWI berperan dalam mengawasi pengelolaan wakaf untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan Nazhir: BWI juga bertugas memberikan pembinaan kepada Nazhir agar mereka mampu mengelola wakaf dengan baik dan

profesional.

5. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Jika terjadi sengketa terkait wakaf, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi oleh BWI atau arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika mediasi atau arbitrase tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian yang final.



Foto 2: Audiens Kegiatan Sosialisasi yang dihadiri para Kepala Desa/Perwakilan, KUA, dan perangkat kecamatan Lembang lainnya

6. Sosialisasi dan Edukasi Wakaf

Pendidikan masyarakat penting bagi masyarakat untuk memahami konsep dan manfaat wakaf. Oleh karena itu, Nazhir, BWI, dan pihak terkait lainnya perlu melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara luas.

Dengan mengikuti tata cara ini, wakaf yang dilakukan akan memiliki legalitas yang kuat, sehingga harta wakaf dapat dikelola dengan aman dan bermanfaat bagi umat. Legalitas ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wakif dan Nazhir, serta memastikan bahwa tujuan wakaf dapat tercapai sesuai dengan syariah Islam.

Nazhir, sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola wakaf, memiliki hak-hak tertentu yang diakui oleh hukum dan syariah Islam. Hak-hak ini diperlukan agar Nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional dalam mengelola wakaf produktif. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, berikut adalah beberapa hak Nazhir:

1. Hak atas Imbalan atau *Ujrah*

Dalam Pasal 12 UU Wakaf, disebutkan bahwa Nazhir berhak mendapatkan imbalan () atas pengelolaan harta

wakaf. Besarnya imbalan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan wakif, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI maksimal 10%.

Fatwa MUI: Dalam beberapa fatwa, MUI menyatakan bahwa imbalan yang diterima Nazhir haruslah proporsional dan tidak boleh mengurangi manfaat wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

2. Hak Mengelola dan Mengembangkan Harta Wakaf

Nazhir memiliki hak untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar menghasilkan manfaat yang maksimal. Pengelolaan ini bisa mencakup berbagai bentuk kegiatan ekonomi, seperti investasi, pengelolaan properti, atau pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keputusan Pengelolaan: Nazhir memiliki hak untuk membuat keputusan terkait dengan cara terbaik untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tentunya harus sesuai dengan syariah dan tujuan yang diamanahkan oleh wakif.

3. Hak atas Dukungan

Dukungan Legal dan Administratif, Nazhir berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah, BWI, dan institusi terkait lainnya dalam hal administrasi, legalitas, dan pembinaan. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Hak Menerima Donasi dan Sumber Daya Tambahan

Nazhir memiliki hak untuk menerima donasi atau sumber daya tambahan dari pihak lain yang ingin berkontribusi pada pengembangan wakaf. Donasi ini bisa digunakan untuk memperluas atau meningkatkan manfaat wakaf.

5. Hak atas Perlindungan Hukum

Perlindungan dari sengketa, Nazhir berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika terjadi sengketa terkait wakaf, Nazhir berhak untuk mendapatkan dukungan hukum dan bantuan dari BWI atau pemerintah.

6. Hak atas Informasi dan Pelatihan

Akses ke Informasi: Nazhir memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai perkembangan hukum, kebijakan, dan praktik terbaik

dalam pengelolaan wakaf. Nazhir juga berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, baik dari BWI maupun institusi lainnya yang kompeten.

Tugas Nazhir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Wakaf sebagai berikut:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia."

Peran penting Nazhir untuk mengelola wakaf produktif dan mendapatkan kepercayaan dari wakif yang berlaku secara universal, memiliki batasan yang tidak boleh dilakukan yaitu: menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, mengelola harta wakaf dengan cara yang bertentangan dengan syariah, menjual atau mengalihkan harta wakaf tanpa izin yang sah.

Tugas Nazhir diatur untuk memastikan mereka dapat mengelola harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh umat secara optimal dan berkelanjutan. Wakaf produktif harus dapat terus disosialisasikan untuk diketahui luas, bahwa: dapat dilakukan siapa saja, dapat menggunakan uang tunai, dan kemanfaatannya tidak dibatasi hanya untuk yang beragama Islam saja.

PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum di Lembang dalam rangka program Pengabdian kepada Masyarakat mengenai universalitas wakaf produktif yang berlandaskan prinsip *rahmatan lil alamin* telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran 16 Kepala Desa, Kepala Kantor KUA, anggota PKK, serta Sinergi Foundation memberikan dampak signifikan, memperkuat jangkauan penyuluhan di berbagai kalangan. Partisipasi para pemimpin desa dan tokoh masyarakat menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pemahaman hukum mengenai wakaf. Masyarakat tidak hanya memahami aspek

hukum wakaf, tetapi juga memperoleh wawasan tentang pengelolaan wakaf produktif untuk kepentingan bersama, tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Pemahaman ini menegaskan bahwa wakaf, sebagai bagian dari ajaran Islam yang indah sebagai rahmat bagi semesta dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial, serta memperkuat solidaritas antarumat beragama di Indonesia. Dengan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, wakaf produktif diharapkan dapat terus berkembang sebagai solusi dalam pembangunan manusia dan ekonomi, membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim dengan dampak berpotensi meningkatkan wakaf tunai yang saat ini hanya Rp. 2,3 Trilyun menuju Rp. 57,4 Trilyun di tahun yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan untuk Rektor Universitas Padjadjaran, Dekan Fakultas Hukum Unpad, Kepala Kantor Kecamatan Lembang beserta para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Lembang, Sinergi Foundation, dan PKK Lembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Wakaf Uang Dari, Oleh, Dan Untuk Masyarakat. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>, diakses 28 September 2024, pukul 07.20 WIB.
- BWI. (2023). Wakil Presiden Sebut Wakaf Uang Rp 2,361 Triliun dan Tanah Wakaf 57.263 Hektare. <https://www.bwi.go.id/9194/2023/12/11/wakil-presiden-sebut-wakaf-uang-rp-2361-triliun-dan-tanah-wakaf-57-263-hektare/>, diakses 28 September 2024, pukul 06.51 WIB.
- , Rafan, dkk. (2024). Indeks Wakaf Nasional 2022. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>, diakses 28 September 2024, pukul 06.53 WIB.
- Darodjat, Rafan, dkk. (2024). Peningkatan Persepsi Ketaatan Berlalu-Lintas untuk Keselamatan pada Pelajar di Desa Cileunyi Wetan, *Proficio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 440.
- , Rafan, dkk. (2024). Peningkatan Kapabilitas UMKM Melalui Pelatihan Kemasan Produk dan Transaksi Digital di Desa Cileunyi Kulon, *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 5(1), 15, DOI: <https://doi.org/10.24198/sawala.v5i1.50647>
- Fitri, Winda. (2023). Penguatan Kelembagaan Nazir Menuju Wakaf Produktif: Perbandingan Hukum Islam di Indonesia Dengan Malaysia, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 2023, 266.
- Hidayatullah, dkk. (2022). Pelatihan Manajemen Referensi "Mendeley" Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 25.
- Kasim, Nur Mohamad, dkk. (2023). Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Abdidas*, 4(1), 96. DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.758>.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. (2020). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 271.
- Kemenag. (2024). Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>, diakses 28 September 2024, pukul 09.00 WIB.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). *Policy Brief: Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*, 1.
- Muzadi, Abdul Muchith. (2006). *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 1.
- Huda, Nurul, dkk. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 486.

- Nasution, Mhd. Thoib. (2020). Potensi dan Pendistribusian Wakaf. *Jurnal MANHAJ*, 16(1), 2214.
- Masriyah, Siti, dkk. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat, 10(1), 631. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jjei.v10i1.12064>.
- Sinergi Foundation. (2024). Wakaf juga bisa dipakai untuk sektor bisnis, <https://www.sinergifoundation.org/campaigns/donasi-wakaf-produktif/>, diakses 29 September 2024, pukul 09.00 WIB.
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(2), 275-290.
- Sukmasari, Dahliana. (2022). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan: Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), 2.
- Zaldi dan Tanjung, Dhiauddin. (2023). Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 449.